

ANALISIS KENDALA PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)

Senprianthi¹, Dian Kartika Rahajeng^{2*}

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281, Indonesia

²Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281, Indonesia

ABSTRAK

INFO ARTIKEL

Tujuan penelitian: Penulisan ini bertujuan menganalisis sistem pengelolaan dana desa pada saat terjadi kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peneliti ingin menganalisis penyebab penyalahgunaan dana desa masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peneliti juga ingin menganalisis kendala-kendala dan upaya Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan harapan, dana desa minim dari penyalahgunaan sehingga prioritas penggunaan dana desa tepat sasaran. Dengan begitu, dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan masyarakat desa. **Desain/Methodologi/Pendekatan:** Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif pendekatan studi kasus dengan objek penelitian pada Kabupaten Kotawaringin Barat. **Temuan penelitian:** Penelitian ini mengungkapkan adanya masalah pada sistem pengelolaan dana desa saat terjadi penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini juga mengungkapkan penyebab penyalahgunaan dana desa masih saja terjadi. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan adanya kendala serta upaya inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai APIP terkait pengelolaan dana desa. **Kontribusi teoretis/Originalitas:** penggunaan *fraud pentagon theory* pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian relevan untuk digunakan kembali pada penelitian selanjutnya terkait dengan kecurangan pada sektor publik dari sudut pandang yang berbeda. **Batasan/Implikasi Penelitian:** Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya mendapat informasi yang diperlukan seperti dokumen dan informasi dari narasumber. Penelitian ini hanya mewawancarai pihak inspektorat dan pemerintah desa

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, *Fraud*, Auditor Internal, Pemerintah Desa, Organisasi Publik.

1. Pengantar

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikirim khusus untuk desa melalui anggaran kota/kabupaten (Buku Saku Dana Desa 2017, 7). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Arifin dkk. (2020), Pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana desa ke seluruh Indonesia sejak tahun 2015 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp59,85 triliun atau 7,89% dari alokasi TKDD pada APBN (Kemenkeu, 2018). Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2019 sebesar Rp69,81 triliun atau 8,58% dari alokasi TKDD pada APBN (Kemenkeu, 2019). Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2020 sebesar Rp71,1 triliun atau 9,32% dari alokasi TKDD pada APBN (Kemenkeu, 2020). Peningkatan anggaran dana desa dapat menuntut dana desa harus dikelola dengan baik.

Pengelolaan dana desa masih menjadi isu masalah yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan kasus penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa. Berdasarkan laporan tren kasus korupsi dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2020 dalam kategori lembaga, pemerintah desa menduduki peringkat kedua dalam kasus korupsi di Indonesia dengan nilai kerugian negara sebesar Rp21,4 miliar (Alamsyah, 2020). Selain itu, kasus korupsi berdasarkan kategori sektor, anggaran desa menduduki peringkat pertama dengan nilai kerugian negara sebesar Rp16,6 miliar (Alamsyah, 2020). ICW menyebutkan korupsi dana desa disebabkan belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif dari pemerintah (Kompas, 2020). ICW kembali menyebutkan dalam konferensi pers virtual tentang laporan hasil pemantauan persidangan korupsi bahwa dari tahun 2015 sampai 2020, terdapat sebanyak 676 terdakwa dari perangkat desa dan selalu mendominasi kasus korupsi (Kompas, 2021).

Berdasarkan paparan kasus diatas perlu ada pengawasan dan pembinaan untuk pemerintah desa dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan (Rahmah, 2020). Berdasarkan (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan APIP terdiri dari jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, Inspektorat provinsi, dan

Inspektorat Kabupaten/Kota. APIP di setiap instansi pemerintah daerah memiliki perbedaan kondisi, baik dari segi manajemen, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan sekitar (BPKP, 2011). Hal ini menyebabkan keragaman tingkat nilai kapabilitas APIP. Berdasarkan laporan kinerja BPKP tahun 2020 kapabilitas APIP setingkat provinsi di pulau Kalimantan, hanya Provinsi Kalimantan Tengah masih pada level 2, sedangkan 4 provinsi lainnya mencapai level 3. Kapabilitas APIP di Kabupaten Kotawaringin Barat juga masih pada level 2. Hal ini dapat menjadi pengaruh bagi pengawasan pengelolaan dana desa. Terdapat 6 desa yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana desa pada Kabupaten Kotawaringin Barat pada tabel 1.

Tabel 1. Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun	Desa	Total Kerugian Negara	%
2017	Desa Kinjil	Rp366.644.000	59,9
	Desa Makarti Jaya	Rp111.634.000	40
2018	Desa Suka Makmur	Rp.415.478.864	68
2019	Desa Sagu Sukamulya	Rp233.874.318	36
2020	Desa Natai Kerbau	Rp100.000.000	15

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Pengelolaan dana desa sampai saat ini menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya mengenai penyalahgunaan dana desa yang masih terjadi dan tingkat kapabilitas APIP Kabupaten Kotawaringin Barat pada level 2 mengingat Inspektorat berperan penting sebagai pengawas internal pemerintah yang bertugas mengawasi serta memastikan pengelolaan dana desa dapat dijalankan secara akuntabel dan transparan. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa pada saat terjadi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Mengapa penyalahgunaan dana desa masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Apa kendala Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan perannya sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dalam pengelolaan dana desa?
4. Apa upaya Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengelolaan dana desa?

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis yakni bahan tinjauan untuk meningkatkan kualitas inspektorat dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan membantu memberikan solusi bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengawasan dengan baik. Penelitian ini memberikan kontribusi literatur, yakni Penggunaan *fraud pentagon theory* pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian relevan untuk digunakan kembali pada penelitian selanjutnya terkait dengan kecurangan pada sektor publik dari sudut pandang yang berbeda.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Teori *Fraud Pentagon*

Teori kecurangan pertama kali dikemukakan oleh Cressey (1953) yang disebut *fraud triangle theory*. *Fraud triangle theory* menjelaskan 3 elemen faktor yang memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu tekanan, kesempatan, serta rasionalisasi Cressey (1953). *Fraud triangle theory* dikembangkan kembali oleh Wolfe dan Hermanson (2004) yang dinamakan *fraud diamond theory* dengan menambahkan satu elemen yaitu kapabilitas. Penelitian ini akan menggunakan *fraud pentagon theory*. *Fraud pentagon theory* merupakan teori yang dikembangkan dari teori *fraud triangle* dan *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Horwath (2011). Terdapat lima faktor penyebab terjadinya kecurangan yang dikemukakan Horwath (2011) yaitu: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi /kapabilitas, dan arogansi.

2.2. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana APBN yang digunakan untuk desa dan dipindahkan melalui APBD kabupaten/kota (Buku Saku Dana Desa 2017, 97-7). Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh pemerintah kepada Kabupaten/ Kota dengan melakukan transfer dari RKUN ke RKUD lalu didistribusikan oleh Kabupaten/Kota dari RKUD ke rekening kas desa (Diamantina, 2017). Penganggaran dana desa yang berasal dari APBN setiap tahunnya dirancang secara efektif, setara, Penganggaran dana desa yang berasal

dari APBN setiap tahunnya dirancang secara efektif, setara, dan adil (A. Saibani, 2014). Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah harus berpegang pada beberapa prinsip umum yang mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa (Umar dkk., 2018). Kemudian, bendahara desa dapat menarik sejumlah uang dari kas desa untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan desa (Umar dkk., 2018). Administrasi keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat secara sistematis dan kronologis transaksi keuangan yang terjadi di pemerintahan desa (Nurhakim dan Yudianto, 2018). Pelaporan dibuat untuk mempertanggungjawabkan kegiatan berdasarkan data dan informasi (Mondale dkk., 2017). Kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran desa atau penggunaan dana desa ke kabupaten dalam bentuk laporan semester pertama paling lambat bulan Juli dan laporan akhir semester pada bulan Desember lalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBdes (Nurhakim dan Yudianto, 2018).

2.3. *Fraud*

Secara umum, *fraud* adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam dan/atau di luar organisasi untuk pribadi dan/atau keuntungan kolektif yang secara langsung merugikan pihak lain (ACFE, 2012; Fitriyah, 2016). Menurut Keller dan Owens (2015), ada dua kategori *fraud*: internal dan eksternal. Kecurangan internal dilakukan oleh orang-orang di dalam entitas, seperti karyawan, pejabat, dan direktur. Kecurangan eksternal dilakukan oleh orang di luar entitas, seperti vendor. Kecurangan eksternal dilakukan oleh orang di luar entitas, seperti vendor. Kecurangan internal dapat dipecah menjadi dua kategori:

1. penyalahgunaan asset;
2. pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan (*financial statement fraud*) (Keller dan Owens, 2015).

Contoh penyalahgunaan aset terdapat pada skema pendapatan dan penerimaan kas, skema pembelian dan pengeluaran kas, skema penggajian dan pelaporan pengeluaran karyawan, serta penyalahgunaan aset non tunai (Keller dan Owens, 2015). Sedangkan kecurangan laporan keuangan melibatkan kecurangan pada jumlah entri atau

mengabaikan kontrol manajemen yang telah digunakan terkait jurnal entri dalam sistem informasi akuntansi (Debrecey dan Gray, 2010).

2.4. Peran Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa

2.4.1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses yang ditujukan untuk menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan suatu langkah yang dapat menjadi penunjang dalam meraih hasil yang diekspektasikan dan selaras dengan langkah yang ketentuannya sudah diputuskan sebelumnya (Sule dan Saefullah, 2014).

Ash-shidiqqi dan Wibisono (2018) berpendapat bahwa hakikat dari pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, kecurangan, kendala, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi. Menurut Deng dkk. dalam Hamid dan Nasih (2021), kurangnya fungsi pengawasan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

2.4.2. Konsultan

Auditor internal berperan sebagai konsultan tanpa meninggalkan peran sebagai pengawas (Rahayu dkk., 2020). Tujuan dari layanan ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakakuratan pengelolaan keuangan secara dini. Bentuk pencegahan umum yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah adalah dalam bentuk sosialisasi, lokakarya, bimbingan teknis, dan pelatihan.

2.4.3. Katalisator

Artikel IIA yang berjudul *internal auditing: assurance, insight, and objectivity* menjelaskan bahwa audit internal difungsikan sebagai katalisator yang penerapannya ditujukan agar dapat menaikkan tingkat efektivitas organisasi, yakni melalui pemberian wawasan dan saran dengan didasarkan pada analisis, penilaian data, dan proses bisnis. Effendi (2006) dalam Fahlevi (2016) mengemukakan, auditor internal berperan krusial sebagai katalisator yang menyediakan layanan bagi manajemen melalui sejumlah saran yang sifatnya

membangun dan dapat diimplementasikan untuk kemajuan organisasi, tetapi tidak andil dalam kegiatan operasionalnya.

2.5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Definisi pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) adalah sebuah sistem, struktur atau proses yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan yang bertujuan untuk memberikan jaminan pencapaian pengendalian yang memadai, antara lain: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan (COSO, 2013; Goutama dan Yudianto, 2019). Berdasarkan hasil penelitian Widhiastuti dkk. (2020), variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Dalam istilah lain, semakin rendah sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan dan sebaliknya. Penelitian ini akan menganalisis masalah pada SPIP pemerintah desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif pendekatan studi kasus dengan objek penelitian pada Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data primer (wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Teknik pemilihan partisipan diterapkan dengan mengaplikasikan metode *purposive sampling* atau *judgement sampling*, yakni metode pemilihan partisipan yang dilakukan dengan diiringi unsur kesengajaan karena adanya kualitas yang dimiliki partisipan (Bernard, 2011; Etikan, 2016).

Terdapat 81 desa pada Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan tabel 1, terdapat 6 desa yang terjadi penyalahgunaan dana desa dari tahun 2017-2020. Peneliti akan memilih 3 desa untuk dilakukan penelitian, yakni Desa Suka Makmur, Desa Sagu Sukamulya, dan Desa Natai Kerbau. Berdasarkan tabel 1.2, peneliti memilih 3 desa tersebut berdasarkan kasus terbaru yaitu dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Alasan lain untuk peneliti mengambil 3 desa tersebut, karena salah satu desa yaitu Desa Suka Makmur mempunyai jumlah kerugian negara yang paling besar

dibandingkan desa lainnya. Maka dari itu, hal tersebut sebagai dasar peneliti untuk memilih narasumber. Narasumber yang peneliti pilih dalam penelitian ini, yakni Pelaksana tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dan 3 auditor internal. Peneliti juga ingin melakukan wawancara pada pihak yang diawasi oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yakni Pemerintah Desa Suka Makmur, Sagu Sukamulya, dan Natai Kerbau. Selain itu, dokumen yang peneliti gunakan pada penelitian ini, yakni Peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Agung, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), *Standard Operating Procedure* (SOP), Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data berdasarkan Creswell (2018) yang dimulai dari mengatur dan mempersiapkan data yang akan dianalisis, membaca semua data yang sudah dikumpulkan dan dipersiapkan, memulai analisis dengan cara pengkodean, menggunakan cara pengkodean untuk membuat deskripsi terkait *setting*, orang, kategori, atau tema yang akan diteliti, mengembangkan deskripsi dan tema yang akan direpresentasikan di narasi kualitatif, dan langkah terakhir dalam analisis data dengan menginterpretasi atau memaknai data. Peneliti menggunakan triangulasi data dan *member checking* pada penelitian ini untuk validasi data.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, hanya 2 desa yang dapat dilakukan penelitian, yakni Desa Suka Makmur dan Desa Natai Kerbau. Desa Sagu Sukamulya tidak dapat peneliti teliti disebabkan tidak tersedianya narasumber dari pihak Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dan akses ke Pemerintah Desa Sagu Sukamulya. Terdapat 5 partisipan yang peneliti wawancara antara lain 1 orang Pjt. Inspektur, 2 orang auditor internal, dan 2 orang aparatur desa. Sebelum sesi wawancara dimulai peneliti memberikan *consent form* kepada narasumber yang isinya berupa persetujuan narasumber untuk bersedia mengikuti sesi wawancara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *consent form*. Jika narasumber setuju, sesi wawancara dapat dimulai. Setelah melakukan wawancara, peneliti mulai membuat transkrip wawancara yang berasal dari rekaman suara. Kemudian, hasil transkrip wawancara

diberikan kode untuk memudahkan peneliti untuk mensegmentasikan kode ke dalam tema dan subtema. Setelah peneliti membuat transkrip wawancara dan koding, peneliti melakukan *member checking* kepada narasumber untuk memastikan bahwa transkrip wawancara sudah sesuai. Pada penelitian ini, hanya 4 dokumen yang peneliti gunakan, sedangkan dokumen lainnya seperti LHP, SOP, dan PKPT tidak dapat peneliti gunakan dikarenakan keterbatasan akses. Peneliti melakukan triangulasi data dengan menghubungkan hasil wawancara dengan dokumen atau arsip yang diperlukan atau dengan mengkonfirmasi pendapat narasumber yang satu dengan narasumber lainnya. Hal ini untuk memastikan data yang disajikan akurat. Selain itu triangulasi data dapat digunakan peneliti untuk lebih mudah membahas hasil dari penelitian.

4.1. Sistem Pengelolaan Dana Desa pada Saat Terjadi Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada hasil penelitian, terdapat masalah pada saat terjadi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara umum, pengelolaan dana desa belum terorganisir dengan baik dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Selain itu, kasus penyalahgunaan dana desa terjadi karena pengelolaan dana desa dikuasai penuh oleh kepala desa.

4.1.1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bendahara Desa Suka Makmur, bendahara menjelaskan bahwa prosedur dalam penyusunan APBDes berawal dari penyusunan RKP melalui musyawarah desa, lalu dilakukan rapat bersama dengan BPD untuk menyusun rancangan APBDes dengan acuan RKP Desa, dan tahap selanjutnya menetapkan APBDes. Berdasarkan dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk terkait dengan kasus penyalahgunaan yang dilakukan Kepala Desa Suka Makmur, saksi yang waktu itu menjabat sebagai bendahara desa menyatakan bahwa rapat terkait dengan penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2016 tidak dilaksanakan. Hal ini menjelaskan bahwa penyusunan APBDes tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil

wawancara juga dari narasumber Plt. Inspektur menjelaskan bahwa rapat dalam rangka penyusunan APBDes wajib dilakukan.

4.1.2. Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Namun, Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan. Diketahui bahwa kepala desa yang memegang kekuasaan penuh atas semua pengelolaan dana desa sehingga bendahara serta staf lainnya tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur maka hal ini bertentangan dengan peraturan. Hal tersebut juga diperjelas pada dokumen hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 / Pid.Sus-TPK / 2018/ PN Plk dan Nomor : 5 / Pid.Sus-TPK / 2021/PN Plk terkait dengan kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Suka Makmur dan Kepala Desa Natai Kerbau. Dua saksi yang menjabat sebagai Bendahara Desa Suka Makmur dan Bendahara Desa Natai Kerbau menjelaskan bahwa uang yang seharusnya bendahara terima, simpan, dan dikeluarkan dikelola sendiri oleh Kepala Desa.

4.1.3. Administrasi

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, kepala desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Hal ini bertentangan dengan hasil wawancara yang narasumber Plt. Inspektur ungkapkan. Narasumber mengungkapkan bahwa administrasi desa belum sepenuhnya dilakukan oleh aparatur desa. Selain itu narasumber Plt. Inspektur menyatakan bahwa seluruh administrasi dikelola secara penuh oleh kepala desa dan tidak melibatkan staf lain yang seharusnya bertanggung jawab. Hal ini juga tercantum pada dokumen hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk terkait kasus penyalahgunaan oleh Kepala Desa Suka Makmur. Saksi yang menjabat sebagai Bendahara Desa Suka Makmur menyatakan bahwa kepala desa mengeluarkan dan mengadministrasikan sendiri setiap

pengeluaran yang menggunakan anggaran Desa khususnya pada Tahun Anggaran 2016, saksi tidak pernah dilibatkan sesuai tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Desa Suka Makmur. Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk terkait kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Natai Kerbau menyatakan bahwa dokumen tidak dilampirkan secara tertib, salah satunya pada pengeluaran anggaran desa (DD dan ADD) yang dikeluarkan masih ada kekurangan dari pelaksanaan kegiatan yaitu SPJ serta nota-nota lain yang belum lengkap. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

4.1.4. Pelaporan

Berdasarkan Perbup Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pelaporan adanya batas waktu dalam penyampaian laporan. Namun peraturan tersebut bertentangan pada hasil wawancara dari narasumber. Narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal menjelaskan bahwa pada saat tahap pelaporan masih sering terjadi keterlambatan.

4.1.5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal menjelaskan bahwa tahap pertanggungjawaban sering terjadi kesalahan dikarenakan adanya tahap pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya tidak sesuai prosedur dan pada akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil wawancara dari narasumber auditor internal menjelaskan bahwa saat inspektorat melakukan pemeriksaan dengan langsung turun ke lapangan, mereka membandingkan antara pertanggungjawaban dan fisik. Namun, sering terjadi ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban dan fisik. Hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 2 yang menjelaskan setiap bukti pengeluaran

harus sesuai dengan bukti fisik dan administrasi bukti penggunaan anggaran. Selain itu, berdasarkan dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 / Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk, kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Suka Makmur menjelaskan bahwa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam penggunaan APBDes tahun anggaran 2016, namun anggaran telah cairkan dan dibuat laporan pertanggungjawabannya.

4.2. Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa Masih Terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada subbab ini menjawab pertanyaan kedua yaitu “*mengapa penyalahgunaan dana desa masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat?*”. Pertanyaan ini membahas faktor eksternal penyebab penyalahgunaan dana masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga inspektorat masih belum sepenuhnya mengatasi masalah pengelolaan dana desa. Untuk menjawab penelitian ini, peneliti menggunakan *fraud pentagon theory* yang dikemukakan Howarth (2011). Terdapat lima faktor yang memotivasi orang untuk melakukan tindakan kecurangan yaitu: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi/kapabilitas, arogansi. Berdasarkan dari lima faktor tersebut, terdapat empat faktor yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tekanan, kesempatan, kompetensi/kapabilitas, dan arogansi. Sedangkan rasionalisasi tidak dibahas dalam subbab ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara kepala desa tidak terbukti merasionalisasikan dirinya untuk melakukan kecurangan. Selain itu, terdapat penyebab penyalahgunaan dana desa masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat diluar teori *fraud pentagon* yaitu karena kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

4.2.1. Tekanan

Seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan di karenakan karena adanya tekanan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber auditor internal menjelaskan bahwa kepala desa melakukan tindakan kecurangan dikarenakan adanya tuntutan ekonomi. Hal ini diperjelas berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk terkait kasus kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Natai Kerbau terdapat Rp

136.095.500,00 kegiatan yang tidak terealisasikan karena hutang pribadi untuk membayar pengobatan suami yang sakit dan mengharuskan cuci darah rutin.

4.2.2. Kesempatan

Peluang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (Cressey, 1953). Secara teoritis, untuk mengejar kepentingannya, individu akan melakukan kecurangan jika memiliki kesempatan untuk melakukannya atau ketika ada pengawasan yang lemah dalam suatu organisasi/perusahaan (Devi dkk., 2021). Berdasarkan hasil wawancara, narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal menjelaskan kepala desa melakukan kecurangan diakibatkan adanya kesempatan karena mempunyai wewenang.

4.2.3. Kompetensi/Kapabilitas

Berdasarkan dokumen hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk terkait dengan kecurangan yang dilakukan Kepala Desa Suka Makmur, saksi yang menjabat sebagai bendahara Desa Suka Makmur serta mempunyai tugas untuk mengelola pengeluaran dan pemasukan pendapatan desa, namun kepala desa menanggapi bendahara bahwa bendahara tidak mampu mengerjakan tugas tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa karena kepala desa mempunyai kekuasaan tertinggi, kepala desa mempunyai kompetensi / kapabilitas untuk menekan bawahannya sehingga rencananya untuk melakukan tindakan kecurangan dapat berjalan mulus. Hasil wawancara dari narasumber auditor internal juga menjelaskan bahwa kepala desa yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi menekan bahwa bawahannya sehingga bawahannya tidak berani menjalankan sesuai yang seharusnya.

4.2.4. Arogansi

Arogansi biasanya lebih ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu organisasi sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan dan kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Akbar, 2017). Hal ini sesuai dengan hasil dari wawancara. Narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal menyampaikan kepala desa memegang kekuasaan sehingga muncul arogansi dan memicu terjadinya kecurangan.

4.2.5.Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah masih lemah sehingga rentan terjadinya penyalahgunaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hamdani dan Albar (2016) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal yang buruk menyebabkan kecurangan. Penelitian Widhiastuti dkk. (2020) juga menjelaskan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Dalam istilah lain, semakin rendah sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan dan sebaliknya.

4.2.6.Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber auditor internal menyatakan sumber daya aparatur desa dalam segi pendidikan masih rendah sehingga belum memahami pengelolaan dana desa. Selain itu aparatur tidak memahami prosedur pengendalian sehingga beresiko aparatur desa untuk melakukan kecurangan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) yang menyebutkan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Umar dkk. (2018) membuktikan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

4.3. Kendala Inspektorat dalam Menjalankan Perannya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab ini, terdapat

kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan perannya sebagai APIP terhadap pemerintah desa yakni kendala jumlah aparatur inspektorat, kendala obrik tidak kooperatif, kendala ketersediaan data, kendala keterbatasan waktu, kegiatan mandatory.

4.3.1 Kendala Jumlah Aparatur Inspektorat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal, diketahui bahwa kendala Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan perannya sebagai APIP yaitu karena kurangnya jumlah aparatur inspektorat. Berdasarkan dokumen LKjIP Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020, pejabat fungsional auditor berjumlah 17 orang dan masing-masing dibagi menjadi 4 irban. Sedangkan jumlah desa yang perlu diperiksa oleh inspektorat berjumlah 81 desa sehingga hal ini mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak aparatur desa juga diketahui inspektorat dalam melakukan kegiatan pengawasan, pembinaan seperti sosialisasi masih belum tentu dilakukan dalam setahun sekali dikarenakan kurangnya jumlah aparatur desa.

4.3.2.Kendala Obrik Tidak Kooperatif

Berdasarkan LKjIP Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020, salah satu kendala yang dialami inspektorat yaitu objek pemeriksaan (obrik) tidak dapat bekerjasama dengan baik untuk menangani tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Hal ini didukung dengan pendapat dari narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal pada saat wawancara.

4.3.3.Kendala Ketersediaan Data

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui inspektorat mempunyai kesulitan untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pihak aparatur desa sehingga hal ini menghambat pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan. SAIPI menetapkan sistem pengawasan intern berbasis risiko mencapai kapabilitas APIP serta sistem ini bertujuan untuk memitigasi terjadinya kecurangan. Namun terdapat kendala dari inspektorat, diketahui dari hasil wawancara bahwa DMPD masih terlambat untuk memberikan data kepada inspektorat

sehingga inspektorat belum bisa memasukkan desa yang terlambat tersebut sebagai risiko. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Yuliaslina dkk. (2020) yakni potensi terjadinya *fraud* masih ada dan dapat berubah menjadi *fraud* akibat kurangnya koordinasi pengawasan antar instansi terkait.

Maka dari itu diharapkan antar instansi yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana desa dapat saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*.

4.4.4. Kendala Keterbatasan waktu

Hasil wawancara pada narasumber auditor internal diketahui adanya kendala keterbatasan waktu saat melakukan pengawasan di desa. Narasumber menjelaskan bahwa mereka hanya mengawasi satu desa dalam setahun setiap satu kecamatan. Selain itu, narasumber juga mengungkapkan bahwa saat melaksanakan audit di Desa Suka Makmur mereka hanya diberikan selama 5 hari sehingga narasumber merasa dengan batas waktu hanya beberapa hari masih kurang cukup.

4.3.4. Kegiatan Mandatory

Berdasarkan LKjIP Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020, inspektorat mengalami kendala yaitu banyak kegiatan mandatori di luar PKPT sehingga kegiatan utama PKPT menjadi terhambat. Hal ini di konfirmasi dari hasil wawancara pada narasumber Plt. Inspektur dan auditor internal. Pada saat perancangan PKPT inspektorat sudah memasukkan kegiatan mandatori di dalamnya, namun pada saat tahun berjalan adanya kegiatan yang berasal dari SKPD, BPK, dan KPK sehingga mereka kesulitan untuk menyesuaikan jadwal dengan jumlah SDM juga kurang memadai.

4.4. Upaya Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pada sub bab ini menjelaskan hasil penelitian mengenai upaya dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengawasi dan membina pemerintah desa agar pengelolaan dana desa menjadi lebih baik dan mengurangi tindakan kecurangan.

Pengawasan dan Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara, upaya inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dana desa yaitu mereka melakukan program pengawasan dan pembinaan. Terkait dengan pengawasan inspektorat tidak hanya melakukan pengawasan dengan mencari temuan, tetapi melakukan pengawasan pembinaan. Apabila ada yang tidak benar dalam pengelolaannya langsung pada saat itu juga inspektorat membina desa untuk melakukan perbaikan. Selain itu narasumber menjelaskan inspektorat juga melakukan upaya pembinaan dengan melakukan konsultasi dan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan DPMD.

5. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Analisis Kendala Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat”. Jawaban pertanyaan penelitian pertama menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana desa pada saat terjadi penyalahgunaan dana desa tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan belum terorganisir dengan baik dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban dikarenakan kepala desa yang mengelola semua pengelolaan dana desa dan tidak melibatkan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa.

Jawaban pertanyaan penelitian kedua menyimpulkan penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan faktor tekanan, kesempatan, kompetensi/ kapabilitas dan arogansi kepala desa. Selain itu, terdapat kelemahan pada sistem pengendalian internal pemerintah dan sumber daya aparatur desa yang kurang memahami cara pengelolaan dana desa serta kurang memahami sistem pengendalian.

Jawaban pertanyaan penelitian ketiga menyimpulkan terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan perannya sebagai APIP yakni kendala jumlah aparatur inspektorat, kendala obrik yang tidak kooperatif, kendala ketersediaan data, kendala keterbatasan waktu, dan kendala kegiatan mandatory.

Jawaban pertanyaan penelitian keempat menyimpulkan upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pengelolaan dana desa yaitu dalam bentuk pengawasan pembinaan. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan ada yang tidak benar langsung pada saat itu juga inspektorat membina desa untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga inspektorat bekerjasama dengan DPMD untuk melakukan sosial kepada aparatur desa.

Pada saat melaksanakan penelitian, peneliti mempunyai keterbatasan dalam hal mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini. Dokumen yang peneliti tidak dapat akses seperti PKPT, SOP, LHP, piagam audit dan laporan lain yang bersifat rahasia. Hal ini memberikan pengaruh pada peneliti untuk menganalisis data karena dokumen kurang lengkap. Selain itu, pada saat melakukan wawancara, peneliti kurang mendapatkan informasi dari pihak aparat desa. Peneliti mempunyai keterbatasan untuk melakukan penelitian dikarenakan pemberlakuan kebijakan PPKM yang membuat peneliti sulit untuk mengatur jadwal untuk melakukan penelitian dan mempertimbangkan pemilihan partisipan. Jadi, Peneliti hanya dapat mewawancarai dua instansi pemerintah yaitu pihak inspektorat dan dua pemerintah desa.

Referensi

- A. Saibani. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Akbar, Taufiq. 2017. "The Determination Of Fraudulent Financial Reporting Causes By Using Pentagon Theory On Manufacturing Companies In Indonesia" 14, no. 5: 8.
- Alamsyah, Wana. 2020. "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020." *ICW*, 40.
- Arifin, Bondi, Eko Wicaksono, Rita Helbra Tennini, Irwanda Wisnu Wardhana, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty, Akhmad Solikin, et al. 2020. "Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia." *Journal of Rural Studies* 79, no. October (October): 382–94. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>.
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah, and Hindrawan Wibisono. 2018. "Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 02 (December): 195–212. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524>.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2021. "Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia." Jakarta: AAIPI.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga, and Adi Kumiawan Saputra. 2017. "Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, February (February), 7. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>.
- BPKP. 2011. "Peraturan Kepala BPKP NOMOR PER – 1633/K/JF/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah." Jakarta. *Buku Saku Dana Desa*. 2017. Kemenkeu.
- Cressey, Donald R. 1953a. *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. New York, NY: Free Press.
- . 1953b. *Other People's Money: The Social Psychology of Embezzlement*. New York: The Free Press.
- Creswell, John W, and J David Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed.
- Debreceeny, Roger S., and Glen L. Gray. 2010. "Data Mining Journal Entries for Fraud Detection: An Exploratory Study." *International Journal of Accounting Information Systems* 11, no. 3 (September): 157–81. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2010.08.001>.
- Devi, Putu Nirmla Chandra, Anak Agung Gde Putu Widanaputra, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, And Ni Ketut Rasmini. 2021. "The Effect of Fraud Pentagon Theory on Financial Statements: Empirical Evidence from Indonesia." *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (March): 1163–69. <https://doi.org/10.13106/Jafeb.2021.Vol8.No3.1163>.
- Diamantina, Amalia. 2017. "Management, Distribution, And Redemption Of Village

- Fund.” Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (April): 203.
<https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.203-226>.
- Etikan, Ilker. 2016. “Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling.” *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1: 1.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.
- Fahlevi, Heru. 2016. “Pengaruh Kualitas Audit dan Peran Katalis Auditor Terhadap Kepuasan Auditi Serta Dampaknya Pada Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur,” 11.
- Fitriyah, Fury Khristianty. 2016. “The Role of the Internal Audit Unit in Detecting and Preventing Fraud at Public Universities in West Java, Indonesia.” *International Journal of Economics and Management Engineering* 10, no. 5: 8.
- Goutama, Evelytha, and Ivan Yudianto. 2019. “Implementation of Government Internal Control Systems and Utilization of Information Technology in Quality Improvement of Local-Owned Asset Reports: Study of the Government of West Bandung Regency, Bandung City, and Subang Regency.” *Journal of Accounting Auditing and Business* 2, no. 1 (January): 34.
<https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20430>.
- Hamdani, Rizki, and Ahmad Riski Albar. 2016. “Internal Controls in Fraud Prevention Effort: A Case Study.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20, no. 2 (December): 127–35.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art5>.
- Hamid, Abdul, and Mohammad Nasih. 2021. “Fraud Prevention of Village Funds in East Java Indonesia.” *Management Science Letters*, 2033–44.
<https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.006>.
- Horwath, Crowe. 2011. “The Mind Behind the Fraudster Crime: Key Behavioral and Environmental Element. USA Crowe Horwath International.”
https://www.fraudconference.com/uploadedFiles/Fraud_Conference/Content/Course-Materials/presentations/23rd/ppt/10C-Jonathan-Marks.pdf.
- IIA. n.d. *Internal Auditing: Assurance, Insight, And Objectivity*.
- Keller and Owens. 2015. “Preventing and Detecting Fraud in Not-for-Profit Organizations.”
www.kellerowens.com/wp-content/uploads/2011/12/Fraud-Booklet.pdf.
- Kemenkeu. 2018. “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 2018.”
<https://www.kemenkeu.go.id/media/125901/kpp-2018.pdf>.
- . 2019. “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 2019.”
<https://www.kemenkeu.go.id/media/158581/kpp-2019.pdf>.
- . 2020. “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 2020.”
<https://www.kemenkeu.go.id/media/181031/kpp-2020.pdf>.
- Laporan Kinerja BPKP. 2020. BPKP. LKJIP Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.” n.d.
- Mondale, Teuku Fitrawan, Aliamin Aliamin, and Heru Fahlevi. 2017. “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah).” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3, no. 2 (August): 196–212.
<https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231>.
- Nurhakim, Irman, and Ivan Yudianto. 2018. “Implementation of Village Fund Management in Panyirapan Village, Sukanagara Village and Soreang Village, Soreang Sub-District, Bandung Regency.” *Journal of Accounting Auditing and Business* 1, no. 2 (July): 34.
<https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346>.
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” n.d.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk.
- Rahayu, Sri, Yudi, and Rahayu. 2020. "Internal Auditors Role Indicators and Their Support of Good Governance." Edited by Collins G. Ntim. *Cogent Business & Management* 7, no. 1 (January): 1751020. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1751020>.
- Rahmah, Nidaur. n.d. "Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri." *Pengadaanbarang.Co.Id*. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/02/tugas-fungsi-dan-peran-apip.html>.
- Redaksi-Kompas. 2020. "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul Pada 2019," 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>.
- . 2021. "ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat," 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>.
- Umar, Haryono, Sidin Usman, and Rahima Br. Purba. 2018. "The Influence Of Internal Control And Competence Of Human Resources On Village Fund Management And The Implications On The Quality Of Village Financial Reports," July (July), 8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.
- Widhiastuti, Ratih, Tri Hesti Utaminingtyas, and Isni Wahyuningsih. 2020. "Determinants of Fraud Tendency in the Management of Village Funds." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 4 (June): 1482. [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4\(50\).44](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).44).
- Wolfe, David T, and Dana R Hermanson. 2004. "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud," 6.
- Yulastina, Mellani, Muhammad Hudaya, and Wahyudin Nor. 2020. "Prevention And Detection Of Fraud In Village Fund Supervision In Barito Kuala District." *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 9, no. 2 (October): 156. <https://doi.org/10.25273/jap.v9i2.4941>.